



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 91/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DARMADI, lahir di Paloh tanggal 19 Agustus 1970, pekerjaan Konsultan, beralamat di Perum. Griya Husada G.16 RT 004 RW 021 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartius, S.H., M.Si., Fransiskus Saju, S.H., M.H., E. Aloysius, S.H. dan Florensius Boy, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Kartius, S.H., M.Si. dan Rekan yang beralamat di Jalan Padat Karya Nomor 3-4 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 122/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 26 Februari 2024, dan Surat Kuasa Khusus Banding tanggal 3 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan

SUHARMINTO, dulu beralamat di Komplek LPAN Sei Raya Pontianak, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) CABANG PONTIANAK, beralamat di Jalan Imam Bonjol Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juneidi, S.H., M.E., Asdar Kadir, S.H., Andri Priyatna, S.H., Andi Arya Prawira, S.H., Prabu Satya Wiyata P, S.H., M.H., Miftahul Ulum, S.H., M.H., Gusti Aditya, S.H., Fajar Dian Nugroho K, S.H. dan Harry Luanda Sadewa, S.H. selaku Para Pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

707/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);  
Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 Agustus 2024, terhadap Pembanding semula Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mpw jo No. 13/Akta.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 6 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 9 September 2024;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari PENGGUGAT/PEMBANDING.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 15/Pdt.G/2024/PN.Mpw tertanggal 20 Agustus 2024.
3. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya.
4. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Kalimantan Barat) yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 15/Pdt.G/2024/PN.Mpw tertanggal 20 Agustus 2024.
3. Menghukum PEMBANDING semula dan Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak (Kalimantan Barat) yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.15/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 September 2024, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 7 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 15/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah No 15/Pdt.G/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., dan ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

IRINE RELAWATY, S.H.

#### Perincian Biaya:

1. Materai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 6 dari 5 Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)